

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri kelapa sawit merupakan industri strategis yang bergerak pada sektor pertanian (*agro-based industry*) yang banyak berkembang di negara-negara tropis seperti Indonesia, Malaysia dan Thailand. Manfaat Sawit sangat banyak diantaranya adalah bahan dasar industri seperti industri makanan, Kesehatan, kosmetika, industri sabun, minyak pelumas mesin dan Industri bahan bakar nabati (Biodiesel). Limbahnya bisa menjadi pupuk organik yang juga akan memberikan pendapatan.

Pengolahan kelapa sawit menjadi *Crude Palm Oil* (CPO), akan menghasilkan beberapa jenis limbah yaitu limbah cair, limbah gas, dan limbah padat. Adapun salah satu bentuk limbah padat dalam pengolahan buah sawit segar adalah tangkos atau tandan kosong dimana limbah tersebut jika dikelola dengan tidak benar maka dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan merusakkan bagi tanaman perkebunan.

Hal itu pula yang terjadi pada pabrik pengolahan kelapa sawit PTPN XIII di Dusun Rimba Belian dimana pengolahan limbah masih belum optimal, hal itu terlihat dari belum optimalnya pengelolaan limbah tangkos atau tandan kosong yang berakibat penumpukan tandan kosong pada jalan poros PTP Nusantara XIII yang mengakibatkan banyaknya hal yang timbul oleh tumpukan tangkos tersebut, dikala musim kemarau tumpukan tandan kosong

amat sangat mudah menyulut api yang berakibat polusi udara jika terbakar dan pada saat musim hujan air hujan bercampur dengan cairan yang tersisa pada tangkos yang menumpuk akan mencemari sungai yang ada dikitar tumpukan tandan kosong yang dapat berakibat pencemaran sumber air masyarakat, Sebenarnya tandan kosong atau tandan kosong yang menumpuk bukan saja berakibat buruk bagi lingkungan namun juga dapat berakibat terhadap PTPN Nusantara XIII itu sendiri contohnya pada saat terjadi penumpukan tandan kosong pada area perkebunan maka tumpukan tandan kosong akan menjadi sarang bagi hama sawit untuk berkembang biak hama itu berbentuk seperti serangga (kumbang) yang dapat merusak pelepah kelapa sawit dengan cara kumbang tersebut memakan dan melobangi pelepah sawit yang berakibat kerusakan pada tanaman perkebunan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan diatas, maka Penulis merasa tertarik untuk memberikan perhatian lebih terhadap permasalahan tersebut, dengan mengangkatnya menjadi suatu penulisan hukum (Skripsi) dengan Judul “IMPLEMENTASI PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH DI PABRIK KELAPA SAWIT PTPN XIII DI DUSUN RIMBA BELIAN DESA SEMERANGKAI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”.

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat permasalahan didalam latar belakang yang ada pada judul diatas, maka Penulis memaparkan dalam penelitian ini dengan pertanyaan:

1. Bagaimana Upaya Pemerintah Kabupaten Sanggau Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Limbah Di PTPN XIII Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Sejauh Mana Pengawasan Dan Pembinaan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau Terhadap Limbah Yang Hasilkan Pabrik Pengolahan PTPN XIII Di Desa Rimba Belian Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2013?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisa Bentuk Pengawasan Dari Pemerintah Kabupaten Sanggau Terhadap Limbah Yang Dihasilkan Oleh Pabrik PTPN XIII.
2. Mempelajari Dan Melihat Upaya Apa Yang Di Lakukan Oleh Pihak PTPN XIII Dalam Menanggulangi Limbah Hasil Produksi Kelapa Sawit Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di dunia pendidikan dan dapat membantu masyarakat dalamantisipasi dan edukasi mengenai aturan yang menyangkut limbah hasil pengolahan kelapa sawit.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada perusahaan BUMN dalam hal ini PTPN XIII dalam rangka pengoptimalan pengolahan limbah yang dihasilkan oleh pabrik pengolahan kelapa sawit di Desa Rimba Belian sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2013.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

a). Limbah Hasil Pengolahan Kelapa Sawit

Limbah adalah sampah dari suatu lingkungan masyarakat dan terutama terdiri dari air yang telah dipergunakan dengan hampir 0,1% daripadanya berupa benda – benda padat yang terdiri dari zat organik. Peningkatan luas perkebunan kelapa sawit telah mendorong tumbuhnya industri-industri pengolahan, diantaranya pabrik minyak kelapa sawit (PMKS)

yang menghasilkan *Crude Palm Oil* (CPO). PMKS merupakan industri yang sarat dengan residu pengolahan. Limbah perkebunan kelapa sawit adalah limbah yang dihasilkan dari sisa tanaman yang tertinggal pada saat pembukaan areal perkebunan, peremajaan panen kelapa sawit. Limbah ini digolongkan dalam tiga jenis yaitu limbah padat, limbah cair dan limbah gas¹.

a. Limbah Padat²

Salah satu jenis limbah padat industri kelapa sawit adalah tandan kosong kelapa sawit dan cangkang kelapa sawit. Limbah padat mempunyai ciri khas pada komposisinya.

b. Limbah Cair³

Limbah ini berasal dari kondensat, stasiun klarifikasi dan dari hidrosilikon. Lumpur (*sludge*) disebut juga lumpur primer yang berasal dari proses klarifikasi merupakan salah satu limbah cair yang dihasilkan dalam proses pengolahan minyak kelapa sawit, sedangkan lumpur yang telah mengalami proses sedimentasi disebut lumpur sekunder. Kandungan bahan organik lumpur juga tinggi yaitu pH berkisar 3-5.

¹ Elly , Kurniati 2008 *Pemanfaatan Cangkang Kelapa Sawit Sebagai Arang Aktif*. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Teknik*, 8 (2). h. 96-103.

² Naibaho, Ponten M. 1998. *Teknologi Pengolahan Kelapa Sawit*. Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Medan, h. 3

³ Apriani, I, 2009,. *Pemanfaatan Limbah Cair Kelapa Sawit Sebagai Energi Alternatif Terbarukan (Biogas)*. Tesis. Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan, Institute Pertanian Bogor, Bogor, h. 17

c. Limbah Gas⁴

Selain limbah padat dan cair, industri pengolahan kelapa sawit juga menghasilkan limbah bahan gas. Limbah bahan gas ini antara lain gas cerobong dan uap air buangan pabrik kelapa sawit.

b). Pemerintah Daerah

Berangkat dari hal atas maka penting adanya pengawasan pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah yang di hasilkan oleh tiap badan usaha yang ada di daerahnya. Dalam Pasal 136 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014) menentukan kepala daerah dengan persetujuan bersama DPRD membentuk Peraturan Daerah, secara konstitusional pada Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah.

Selanjutnya salah satu urusan pemerintah daerah yaitu kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam bidang pengendalian lingkungan hidup, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang merupakan urusan wajib.

Berikutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut Undang-Undang 32 Tahun 2009), Pasal 63 Ayat (3) huruf a menentukan, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan

⁴ Agustine, Restiyana. 2011. *Produksi Biogas Dari Palm Oil Mill Effluent (Pome) Dengan Penambahan Kotoran Sapi Potong Sebagai Aktivator. Skripsi. Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor. Bogor, h. 143-154.*

berwenang menetapkan kebijakan tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menerangkan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Oleh karena itu peran daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup, termasuk didalamnya kemampuan untuk memanfaatkan informasi dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan lingkungan hidup menjadi sangat penting.

c). Pengawasan

Agar terjamin pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam upaya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, maka diperlukan upaya pengendalian yang bijak dalam pemanfaatan dan/atau eksploitasi sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah atau negara, baik itu berupa sumber daya alam tambang, pariwisata, serta kegiatan-kegiatan lain yang berpotensi menghasilkan pencemaran lingkungan. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban

menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan.

Pengawasan yang berkesinambungan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan menjadi sangat penting sebagai suatu upaya strategis dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tersebut.

Maka penting dari itu setiap Pemerintah Daerah atau stakeholder daerah merencanakan suatu aturan terhadap pengawasan tiap badan usaha yang beresiko atau memiliki kecenderungan menghasilkan limbah untuk senantiasa dilakukan cek dan pengawasan oleh pemerintah daerah seperti contoh di Kabupaten Sanggau adanya aturan atau Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tujuannya adalah memastikan setiap badan usaha yang ada di Kabupaten Sanggau memperhatikan limbah yang dihasilkan oleh perusahaannya agar nantinya limbah tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat namun diharapkan limbah tersebut dapat menjadi nilai tambah dalam masyarakat itu sendiri.

2. Kerangka Konsep

Produksi limbah padat dan limbah cair dari pabrik pengolahan kelapa sawit Indonesia kecenderungan yang meningkat, hal ini berbanding lurus dengan peningkatan produksi tandan buah segar (TBS) dan luas areal perkebunan kelapa sawit berdasarkan neraca massa kelapa

sawit, maka diperkirakan produksi limbah padat kelapa sawit pada tahun 2023 adalah produksi mesocarp fibrese sebanyak 20 juta ton, cangkang sebanyak 9 juta ton, tandan kosong sebanyak 31 juta ton. Saat ini biomassa kelapa sawit seperti pelepah, batang, cangkang, serat mesocarp, tandan kosong kelapa sawit dan PKM, sudah dimanfaatkan, namun pemanfaatannya belum optimal

Pengawasan pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah PTPN XIII di Dusun Rimba Belian maka dilakukan teknik pengawasan dan proses pengawasan yaitu didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 74 Ayat (1). yaitu pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat 3 berwenang (a). melakukan pemantauan (b). Meminta keterangan (c). Membuat salinan dari dokumen atau catatan yang diperlukan (d). Memasuki tempat tertentu (e). Memotret (f). Membuat rekaman visual audio (g). Mengambil sampel (h). Memeriksa peralatan (i). Memeriksa instalasi atau transfortasi (j). Menghentikan pelanggaran tertentu. (2). Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil (13). Penanggung Jawab usaha atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

Di Kabupaten Sanggau sendiri pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau

Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Pasal 41 tentang Audit Lingkungan Hidup dimana Pemerintah Daerah mendorong Penanggung Jawab usaha melakukan Audit Lingkungan yang dilakukan secara berkala, pada pasal 45 menggambarkan tentang pengawasan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sanggau dimana Bupati menetapkan suatu Peraturan Daerah yang mewajibkan setiap usaha atau badan usaha yang berada di Kabupaten Sanggau dapat diawasi, Dalam melakukan pengawasan Bupati Sanggau menunjuk pejabat pengawas lingkungan hidup sesuai pada pasal 47 yang didalamnya menggambarkan Bupati menetapkan pejabat dalam pengawasan lingkungan hidup, di dalam pengawasan yang dilakukan oleh pejabat lingkungan hidup yang ditunjuk oleh Bupati tidak juga melepaskan pengawasan langsung yang dilakukan oleh masyarakat hal tersebut dapat kita jumpai pada pasal 49 yang menggambarkan tentang turun aktifnya masyarakat dalam melakukan pengawasan dalam pengelolaan limbah, apabila ditemukan pelanggaran dalam pengelolaan limbah maka penindakan pelanggaran akan dikenakan sanksi administrasi seperti yang tercatat pada pasal 51 bahwasanya Bupati menerapkan sanksi administrasi kepada orang atau badan yang melakukan usaha dan atau badan usaha kegiatan yang berada di wilayah kabupaten Sanggau jika dalam pengawasannya ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berasal dari hasil pengawasan lingkungan hidup

dan atau informasi masyarakat.

Adapun beberapa sanksi administrasi tercantum di dalam pasal 52 diantaranya teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan.

Adapun penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua cara seperti pada pasal 52 penyelesaian sengketa dilakukan di luar pengadilan dan pada pasal 58 penegakan hukum dilakukan melalui mekanisme peradilan, adapun ketentuan pidana pada Perda nomor 8 tahun 2013 terdapat pada pasal 65 yang berbunyi perbuatan yang menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup diancam pidana sebagaimana yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Adapun ketentuan pidana pada Perda nomor 8 tahun 2013 terdapat pada pasal 65 yang berbunyi perbuatan yang menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup diancam pidana sebagaimana yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Tindak Pidana Lingkungan Hidup saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Bab XV, yaitu mulai dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH.

Pada pasal 63 yang mengatur tentang penegakan hukum terpadu di mana dalam penegakan hukum terpadu pemerintah kabupaten Sanggau bekerja sama dengan unsur kejaksaaan negeri dan kepolisian dalam hal ini resort kabupaten Sanggau .

Akan menjadi suatu masalah jika aturan-aturan yang telah berlaku tersebut tidak dijalankan, maka penting untuk setiap stakeholder untuk bekerja sama dalam menjalankan aturan-aturan tersebut, namun kenyataan di lapangan adanya perbedaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengawas dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap PTPN XIII dengan perusahaan kelapa sawit swasta yang ada di Kabupaten Sanggau.

F. Hipotesis

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis merumuskan hipotesis sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian yang harus dibuktikan kebenarannya. Adapun rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Bahwa Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau Terhadap Pengelolaan Limbah Tandan Kosong Buah Sawit Oleh PTPN XIII Di Dusun Rimba Belian Desa Semerangkai Di Kabupaten Sanggau Masih Belum Maksimal Dikarenakan Masih Ada Limbah Tandan Kosong Buah Sawit Yang Dibuang Begitu Saja(menumpuk di jalan poros)”.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Secara umum, penelitian hukum dibagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Adapun dalam penelitian ini, Penulis menegaskan bahwa, jenis penelitian yang digunakan

ialah penelitian hukum empiris. Bahwasannya, penelitian hukum empiris merupakan jenis metodologi penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat, yakni dengan mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam suatu penelitian.⁵

2. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, secara umum penelitian hukum empiris dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu penelitian hukum yang sifatnya eksploratif, penelitian hukum yang sifatnya deskriptif, serta penelitian hukum yang sifatnya eksplanatoris. Dalam penelitian ini, Penulis menegaskan bahwa, penelitian hukum yang dilakukan bersifat eksploratif. Penelitian hukum yang bersifat eksploratif ini dilakukan terhadap pengetahuan yang masih baru, yang mana data-data, teori-teori serta informasi tentang ketentuan atau norma-norma terkait topik/tema yang diangkat tersebut masih belum ada, ataupun jikalau ada, masih relatif sedikit dan terbatas.

3. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris, terdapat 2 (dua) jenis data, yaitu Data Primer dan Data Sekunder, dengan sumber data sebagai berikut.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan Penulis dari penelitian yang dilakukan di lapangan, yakni suatu data yang didapatkan langsung dari sumber pertama di lapangan, baik yang berasal dari responden dan/atau

⁵ Kornelius Benuf Dan Muhamad Azhar, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, No. 1, Juni, h. 24.

berasal dari informan, yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan limbah di PTPN XIII yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sanggau sebagai pengawas dan pihak pabrik pengolahan kelapa sawit PTPN XIII sebagai pelaku usaha, serta masyarakat.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan Penulis dari penelitian kepustakaan, yakni suatu data yang tidak diperoleh secara langsung dari sumber pertamanya, dengan kata lain bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum, baik berupa bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, yang berkaitan dengan pengawasan pengolahan limbah oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap badan usaha yang beroperasi di wilayahnya dan pelaku usaha itu sendiri dalam hal ini pabrik pengolahan kelapa sawit PTPN XIII di Dusun Rimba Belian Desa Semarangkai.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum empiris, dikenal teknik-teknik pengumpulan data, yakni Studi Dokumen, Wawancara, Observasi, dan Penyebaran Angket/Kuisisioner. Adapun dalam penelitian hukum empiris ini, Penulis menggunakan teknik-teknik, sebagai berikut.

a. Teknik Studi Dokumen (Kepustakaan)

Teknik Studi Dokumen (Kepustakaan) ini dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang relevan dengan topik permasalahan penelitian hukum yang diteliti, dalam hal ini terkait dengan pengawasan yang dilakukan

oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap pengolahan limbah kelapa sawit di wilayahnya khusus pabrik pengolahan kelapa sawit PTPN XIII di Dusun Rimba Belian Desa Semarangkai Kabupaten Sanggau.

b. Teknik Wawancara (*Interview*)

Teknik Wawancara (*Interview*) ini merupakan salah satu teknik yang paling lazim dan sering digunakan pada penelitian hukum empiris. Dalam kegiatan penelitian hukum empiris, wawancara dilakukan terhadap nara sumber yang relevan dan/atau kompeten serta pertanyaannya dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan topik permasalahan penelitian hukum yang diteliti, dalam hal ini terkait dengan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap pengolahan limbah kelapa sawit di Pabrik pengolahan kelapa sawit PTPN XIII dan pelaku usaha itu sendiri dalam hal ini pabrik pengolahan limbah kelapa sawit PTPN XIII di Dusun Rimba Belian Desa Semarangkai Kabupaten Sanggau.

c. Teknik Pengamatan (*Observasi*)

Teknik Pengamatan (*Observasi*) dapat dibedakan menjadi 2 (Dua), yaitu Teknik Pengamatan Langsung dan Teknik Pengamatan Tidak Langsung. Dalam penelitian hukum yang dilakukan ini, Penulis menggunakan Teknik Pengamatan Langsung, dimana Penulis melakukan pengamatan secara langsung dan tanpa alat terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti, dalam hal ini guna mengidentifikasi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap limbah hasil pengolahan pabrik

pabrik kelapa sawit PTPN XIII di Dusun Rimba Belian Desa Semarangkai Kabupaten Sanggau.

5. Populasi dan Sampel

Populasi dapat dimaknai sebagai keseluruhan ataupun himpunan objek dengan ciri yang sama. Adapun populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kasus-kasus, kejadian, waktu, ataupun tempat, dengan sifat atau ciri yang sama. Sedangkan sampel ialah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Pada suatu penelitian, tak terkecuali penelitian hukum, umumnya observasi tidak dilakukan terhadap populasi, namun dilakukan terhadap sampel⁶. Pada penelitian hukum ini, Penulis menentukan Populasi dan Sampel, sebagai berikut.⁷

a. Populasi

Populasi pada penelitian hukum ini, terdiri dari :

1. Pekerja PTPN XIII
2. Pegawai Dinas Lingkungan Hidup
3. Tokoh masyarakat;

b. Sampel

Sampel pada penelitian hukum ini, terdiri dari :

1. 5 Orang Pegawai PTPN XIII
2. 1 Orang Pegawai Dinas Lingkungan Hidup
3. 2 Tokoh Masyarakat dan pemerhati lingkungan;

⁶ Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum, Jakarta* : PT. Rajagrafindo Persada, h.. 118

⁷ Ibid, h. 119

6. Analisis Data

Pada penelitian hukum empiris, terdapat 2 (dua) model analisis data, yaitu Analisis Data Kualitatif dan Analisis Data Kuantitatif. Dalam penelitian hukum yang dilakukan ini, Penulis menggunakan model Analisis Data Kualitatif. Model Analisis Data Kualitatif ini diterapkan pada suatu penelitian hukum yang bersifat Eksploratif dan Deskriptif. Telah ditegaskan sebelumnya, bahwa penelitian hukum yang dilakukan ini (implementasi pengawasan pengolahan limbah oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap pabrik pengolahan kelapa sawit PTPN XIII Rimba belian) bersifat Eksploratif, sehingga relevan dengan model Analisis Data Kualitatif. pedoman wawancara dan/atau pengamatan (observasi).